

## PIDANA HUDUD (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)

*Ikhwan Ikhwan*

### Abstract

Criminal law (*hudud*) constitutes a kind of criminal act which was regulated in detail and fixed. Therefore, it is impossible to make any interpretation or modification. All rules which had been stated by revealed text (*nash*) should be implemented as they are in reality. Change and modification toward original rule should be viewed as changing and modification in the category of "*taswibih*" and "*qadh'yyah*" in the sharia. In fact, there are many norms of criminal law which are not applied any more. Besides, there are some thoughts in Muslim milieu that made possible applying law sanction differed from what has been ruled in criminal law. For instance, prison for thief instead of cutting hand. In this regard, the writer tries to analyze this issue in the perspective of the philosophy of Islamic law.

Full Text: [122](#)

### Refbacks

There are currently no refbacks.

#### USER

Username   
Password   
 Remember me

#### JOURNAL INFO

#### NOTIFICATIONS

- [View](#)
- [Subscribe / Unsubscribe](#)

#### JOURNAL CONTENT

Search   
All

#### Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

#### FONT SIZE

#### CURRENT ISSUE

- [Vol. 8, No. 2 \(2021\)](#)
- [Vol. 8, No. 1 \(2021\)](#)
- [Vol. 7, No. 2 \(2020\)](#)

# PIDANA HUDUD

## (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)

Oleh : Ikhwan<sup>1</sup>

Criminal law (hudud) constitutes a kind of criminal act which was regulated in detail and fixed. Therefore, it is impossible to make any interpretation or modification. All rules which had been stated by revealed text (nash) should be implemented as they are in reality. Change and modification toward original rule should be viewed as changing and modification in the category of “tsawabith” and “qath’iyyah” in the sharia. In fact, there are many norms of criminal law which are not applied any more. Besides, there are some thoughts in Muslim millien that made possible applying law sanction differed from what has been ruled in criminal law. For instance, prison for thief instead of cutting hand. In this regard, the writer tries to analyze this issue in the perspective of the philosophy of Islamic law.

### A. Pendahuluan

Di dalam literatur-literatur fiqih Islam, pada umumnya tindak pidana dalam hukum Islam dibagi atas tiga jenis, yakni tindak pidana *hudûd*, tindak pidana *qishâsh/diyat*, dan tindak pidana *ta`zir*. Tindak pidana *hudûd* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan sanksinya ditetapkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah. Tindak pidana *qishâsh/diyat* adalah jenis tindak pidana yang hukumannya berupa perlakuan yang sama atau setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan tindak pidana *ta`zir* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan hukumannya tidak ditentukan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau hakim.

Pada klasifikasi tindak pidana pada hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana hudud merupakan jenis tindak pidana yang telah diatur secara terinci dan bersifat tetap sehingga tidak memungkinkan adanya interpretasi dan perubahan. Semua aturan yang telah digariskan oleh nash harus diterapkan apa adanya dalam realitas sosial. Perubahan dan penggantian terhadap aturan-aturan baku tersebut dipandang sebagai perubahan dan penggantian terhadap hal yang tergolong *tsawabith* dan *qath’iyyat* dalam syari’at.

---

<sup>1</sup> Ikhwan adalah dosen tetap mata kuliah fiqih pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang dan juga dosen pada PPs Universitas Bung Hatta, PPs UMSB, dan PPs IAIN Imam Bonjol Padang

Dalam perkembangannya di lapangan, ternyata banyak ketentuan-ketentuan hukum tentang hudud yang tidak diberlakukan. Di samping itu muncul pula pemikiran-pemikiran di kalangan ummat Islam sendiri tentang dimungkinkannya memberlakukan jenis sanksi hukum yang berbeda dari yang telah ditetapkan dalam aturan tentang tindak pidana hudud. Misalnya mengganti sanksi potong tangan bagi pencuri dengan hukuman penjara.

Pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah apakah untuk menjaga hukum-hukum asal yang bersifat tetap seperti larangan melakukan tindak pidana hudud harus diberlakukan hukum-hukum pendukung (*muayyidat*) yang tetap pula? Dengan kata lain, bolehkan diberlakukan hukum-hukum pendukung yang beragam dan berbeda dari sanksi hudud untuk menjaga hukum-hukum asal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik dan penting untuk disingkap jawabannya.

## **B. Tindak Pidana Hudud**

Di dalam literatur-literatur fiqih, pada umumnya tindak pidana dalam hukum Islam dibagi atas tiga jenis, yakni tindak pidana *hudûd*, tindak pidana *qishâsh/diyat*, dan tindak pidana *ta`zir*. Tindak pidana *hudûd* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan sanksinya ditetapkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah. Tindak pidana ini akan diterangkan secara lebih mendetail. Tindak pidana *qishâsh/diyat* adalah jenis tindak pidana yang hukumannya berupa perlakuan yang sama atau setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Yang termasuk jenis tindak pidana ini adalah pembunuhan dan perlukaan. Hukuman atau denda yang diterapkan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, pembunuhan dengan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dihukum dengan hukuman mati atau diganti dengan denda apabila wali korban pembunuhan tersebut memberi maaf. Sedangkan tindak pidana *ta`zir* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan hukumannya tidak

ditentukan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau hakim.<sup>2</sup>

Pada klasifikasi tindak pidana pada hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana *hudud* merupakan jenis tindak pidana yang telah diatur secara terinci dan bersifat tetap sehingga tidak memungkinkan adanya interpretasi dan perubahan. Semua aturan yang telah digariskan oleh nash harus diterapkan apa adanya dalam realitas sosial. Yang termasuk tindak pidana ini adalah: *Sariqah*, dengan sanksi potong tangan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu; *Hirabah*, disediakan hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara timbal balik, atau diasingkan. Jenis hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan; *Zina*, diberi sanksi cambuk 100 kali bagi pezina *ghair muhshan* dan rajam bagi pezina yang *muhshan*; *Qadzaf*, Sanksinya dera 80 kali; *Syurb*, sanksinya 40 kali dera. Sebagian ulama menetapkan 80 kali dera.<sup>3</sup> Di samping itu ada tindak pidana lain yang digolongkan juga kepada tindak pidana hudud seperti tindak pidana *bughah* dan *riddah* (keluar dari agama Islam).

Bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi hukumnya ditetapkan oleh al-Qur`an dan al-Sunnah. Berikut ini ayat-ayat al-Qur`an dan hadits-hadits yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana *hudud* tersebut. Berikut ini dikemukakan beberapa ayat al-Qur`an dan hadist yang berisi ketentuan hukum tentang tindak pidana *hudud*.

Pengaturan tindak pidana *Sariqah* (pencurian) dapat ditemukan dalam surat al-Maidah(5):38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: 38)

<sup>2</sup> Tentang klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam ini lihat antara Lain: Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islami: 'Uqubah*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt) dan Amir 'Abd al-'Azîz, *Al-Fiqh al-Jinâi fi al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 1417.H/1997.M)

<sup>3</sup> Tentang tindak pidana *al-Syurb* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang memasukkan ke dalam tindak pidana hudud dan ada pula yang menggolongkannya kepada ta`zir.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam hadits, ditemukan juga ketentuan tentang tidak pidana *sariqah*, seperti dalam hadits dari 'Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini.

996 حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا \* 4

Hadits dari 'Aisyah r.a., dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang Quraisy bingung mengenai seorang perempuan Bani Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, 'Siapa yang akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Secara serentak mereka menjawab, 'Kami rasa hanya Usamah saja yang berani menyampaikannya, karena dia adalah kekasih Rasulullah'. Maka Usamah pergi memberitahukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda: 'Apakah maksud kamu semua untuk meminta syafaat atas salah satu hukum Allah?' Lalu Rasulullah berkhotbah, 'Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya ummat-ummat sebelum kamu ialah apabila kedapatan orang yang mulia mencuri, mereka membiarkan saja. Apabila orang yang lemah kedapatan mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti akan saya potong tangannya.' (Mutafaqqun 'Alaihi).

Tindak pidana *zina* diatur antara lain dalam surat al-Nur(24):2

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Dalam hadits dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terdapat ketentuan pidana khusus bagi pezina yang *muhshan*.

<sup>4</sup>al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy, *VCD al-Bayan fi Ma ittafaqa 'alaihi al-Syaikhan*, Cetakan pertama, (Kairo: Shakh, 1996), Hadits Nomor 996

998 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى نَتَيْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ \* 5

*Dari Abi Hurairah r.a., dia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan muslimin datang menghadap Rasulullah SAW ketika berada di Masjid. Lelaki itu memanggil Rasulullah, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina.' Rasulullah berpaling. Lelaki itu menghadap lagi dan berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina.' Rasulullah berpaling lagi. Kejadian itu berulang sampai empat kali. Setelah lelaki itu bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu gila?' Lelaki itu berkata, 'Tidak!' Rasulullah bertanya, 'Apakah kamu seorang muhsan?' Lelaki itu menjawab, 'Ya!' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Pergilah barwa dia dan rajamlah!' (Mutafaqqun 'alaih).*

Ketentuan tentang tindak pidana *qadzaf* terdapat dalam surat al-Nur(24): 4-5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور: 4-5)

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ketentuan tentang tindak pidana *Hirabah* terdapat dalam surat al-Maidah(5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian*

<sup>5</sup> al-Bukhariy, *ibid.* Hadits Nomor 998

itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ketentuan tentang tindak pidana *Bughat* terdapat dalam surat al-Hujarat(49): 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: 9)

Ketentuan tentang sanksi hukum bagi tindak pidana *syurb* (meminum minuman keras) tidak terdapat dalam al-Qur`an, tetapi terdapat dalam hadits.

1004 حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ \* 6

*Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memukul lelaki itu dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali dera” (Mutafaqqun ‘alaihi)*

### C. Hakekat dan Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bentuk-bentuk tindak pidana yang berkembang dalam literatur fiqh ada tiga. *Pertama*, jarimah-jarimah *qishash* dan *diyat*. Bagi tindak pidana ini disediakan ‘*uqubah al-qishash wa al-diyat*. *Kedua*, jarimah-jarimah *hudud*. Bagi tindak pidana ini disediakan ‘*uqubah al-hadd*. *Ketiga*, jarimah-jarimah *ta`zir*. Bagi tindak pidana ini disediakan ‘*uqubah al-ta`zir*.

Dari ketiga jenis tindak pidana tersebut di atas, hanya tindak pidana *hudud*-lah yang merupakan tradisi orisinil hukum Islam. Tindak pidana *qishash* dan *diyat*, meskipun tercantum dalam al-Qur`an, sifatnya hanya meneruskan, memperingan, dan lebih memanusiawikan tradisi-tradisi sebelumnya. Sanksi *qishash* berasal dari tradisi Yahudi dan

<sup>6</sup> al-Bukhariy, *Ibid*, Hadits Nomor 1004

sanksi *diyat* berasal dari tradisi Nashrani. Sedangkan pidana *ta`zir* hanya diterangkan dalam hadits dan kemudian berkembang dalam praktek sejarah.<sup>7</sup>

Kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *hadd*. Kata *hadd* secara etimologis berarti sesuatu yang memisahkan antara dua benda atau dua hal yang menghalangi pencampuran antara keduanya.<sup>8</sup> Dengan demikian, *hadd* menyebabkan sesuatu menjadi defenitif atau tertentu. Itulah maknanya hukuman dan tindak pidana tertentu yang termaktub dalam al-Qur`an dan al-Sunnah dinamakan tindak pidana dan sanksi pidana *hudud*.

Penamaan tindak pidana hudud diadakan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana tersebut dalam al-Qur`an dan al-Sunnah bersifat tetap, pasti, dan tidak berubah. Berbeda dengan tindak pidana *ta`zir* yang tidak bersifat tetap dan pasti. Berbagai kemungkinan perkembangan dapat ditampung dalam tindak pidana *ta`zir* tersebut. Sedangkan tindak pidana *qishash* dan *diyat* dibedakan dari tindak pidana lainnya karena di dalamnya terdapat hak manusia di samping hak Allah, sehingga sanksi pidana tersebut mengandung unsur perdata.

Konsep pidana *hudud* dalam Islam murni bersifat pidana. Hal ini berbeda dari pidana *qishash* dan *diyat* yang juga mengandung sifat perdata karena adanya campur tangan korban dalam menuntut penerapan sanksi pidana. Pelaksanaan pidana *hudud* tidak tergantung secara mutlak kepada korban sebab tindak pidana *hudud* tidak tergolong sebagai kejahatan yang menyangkut hak manusia, seperti dalam pembunuhan dan perlukaan.

Penetapan hukum-hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari`at Islam. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syari`at Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pemberian *taklif*

---

<sup>7</sup> Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-2, (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 121 dan 136

<sup>8</sup> Jamal al-Din Ibnu Manzhur, *VCD Lisan al-'Arab*, cetakan pertama, (Beirut: Dar Shadir, 1995)

(pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam penelitian ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan apabila dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya akan mengalami mafsadat apabila kelima aspek pokok tersebut tidak dapat terpelihara dengan baik.<sup>9</sup>

Bila diperhatikan secara seksama, terlihat bahwa ketentuan-ketentuan pidana hudud dalam hukum Islam tidak terlepas dari pemeliharaan kelima aspek pokok tersebut di atas. Ketentuan tindak pidana *sariqah* bertujuan untuk memelihara harta. Ketentuan tindak pidana *zina* bertujuan untuk memelihara keturunan. Ketentuan tindak pidana *riddah* bertujuan untuk memelihara agama. Ketentuan tindak pidana *al-syurb* bertujuan untuk memelihara akal. Sedangkan pemeliharaan jiwa dapat dilakukan melalui ketentuan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam kelompok tindak pidana *qisash-diyat*.

Adapun pemberian hukuman atau sanksi pidana memiliki tujuan khusus di samping tujuan umum di atas. Dalam hukum umum dikenal beberapa teori yang berusaha menjelaskan tujuan dan alasan pembenaran dijatuhkannya sanksi pidana. *Pertama*, teori *Absolute (Vergeldingstheorieen)*. Menurut teori ini, adanya hukuman adalah semata-mata atas dasar tindak pidana yang telah dilakukan. Hukuman dijatuhkan karena orang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*). Tujuan hukuman terletak pada hukum itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu tindak pidana dan sebagai balasan bagi kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini dikenal juga dengan *teori pembalasan* karena sifatnya memberikan balasan. *Kedua*, teori relatif. Teori ini mencari pembenaran pemberian hukuman di luar

---

<sup>9</sup> Dr. Fathurrahman Djamil, M.A., *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Cetakan pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 125. Lebih jauh baca: Abu Ishaq al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Tahqiq oleh Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)

tindak pidana. Teori ini mencari pembenaran penghukuman di dalam tujuan yang harus dicapai dengan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan sebagai “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat kejahatan), melainkan “*ne peccatur*” (supaya orang jangan membuat kejahatan). Dalam menentukan tujuan hukum, timbul beberapa teori turunan dari teori relatif ini. Ada yang menyebut tujuan hukuman adalah untuk *menakut-nakuti* (*afschrikkingstheorieen*). Tujuan penghukuman adalah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan agar masyarakat umum lainnya tidak berbuat kejahatan. Ada pula yang berpendapat tujuan penghukuman adalah untuk *memperbaiki penjahat*. Hukuman harus mendidik penjahat orang baik dalam pergaulan hidup masyarakat. Ada lagi yang berpendapat bahwa tujuan penghukuman adalah untuk melindungi masyarakat. *Ketiga*, teori *gabungan* (*verenigingstheorie*). Menurut teori ini, hukuman diberikan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) dan juga untuk mencegah terulangnya kejahatan (*ne peccatur*). Menurut Van Aperdoorn, teori gabungan inilah yang paling tepat.<sup>10</sup>

Dalam literatur yang berbahasa Inggris, tujuan pembedaan biasanya disingkat dengan R3D, yakni singkatan dari *reformasi*, *restraint*, *retribution*, dan *deterrence*. Teori *reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Teori ini dikritik karena sering tidak berhasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya residivis. Teori ini perlu digabung dengan teori lain dan intensitas latihan-pendidikan di penjara perlu ditingkatkan. Teori *restraint* berarti mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga masyarakat merasa aman. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan pelanggar hukum. Teori retribusi menganggap hukuman sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Teori *deterrence* memandang tujuan pidana adalah untuk

---

<sup>10</sup> Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Mr Oetarid Sadino dari “*Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*”, cetakan ke-14, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 342-344

menjerakan atau mencegah sehingga penjahat atau orang lain yang potensial melakukan kejahatan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Dalam literatur fiqih Islam ditemukan juga pemikiran tentang tujuan pemidanaan. Fazlu Rahman mencatat bahwa konsep al-Qur`an tentang sanksi hukum, terutama sanksi pidana, sebenarnya berpusat pada konsep *hadd* yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain. Intinya, sebagaimana yang juga dikemukakan para fuqaha` terdahulu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*).<sup>12</sup>

Aspek pencegahan dalam dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Aspek pencegahan juga dapat dipahami dari surat al-Nur(24):2 yang telah dicantumkan di atas, di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina dihadapan khalayak ramai.

Aspek pembinaan dapat pula dilihat dalam al-Qur`an surat al-Nur(24):4-5 yang mengatur tentang tindak pidana *qadzaf*, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tobat dan memperbaiki diri memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.

Di samping kedua aspek tersebut di atas, dalam al-Qur`an secara eksplisit terdapat juga aspek pembalasan (*retribution*). Aspek pembalasan ini dapat dijumpai secara gamlang dalam surat al-Maidah(5):38 di mana Allah menyebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza`*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan (*nakal*) dari Allah.

---

<sup>11</sup> Dr. Andi hamzah, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 28-29

<sup>12</sup> Dikutip dari: Jimly Asshiddiqie, op cit, hal. 119

Menurut Jimly assiddiqie, pidana *hudud* lebih menunjukkan sifat *preventif*. Penjatuhan pidana *hadd* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada penjahat dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana *hadd* itu, maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Ini sesuai dengan makna kata *hadd* sendiri yang berarti mencegah percampuran atau membatasi percampuran antara dua hal, dalam hal ini antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *hudud* bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana itu. Hal ini berbeda dengan pidana qishash-diyat yang cenderung bersifat retributif dan *back-ward looking*.<sup>13</sup>

#### **D. Perubahan Pidana**

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pembentukan hukum, termasuk hukum pidana, bertujuan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan dan mencegah terjadi kemudharatan bagi manusia. Sedangkan pemberian sanksi pidana, termasuk sanksi *hudud*, di samping bertujuan memberikan balasan terhadap penjahat atas kejahatan yang telah dilakukannya, juga bertujuan untuk mencegahnya terjadinya kejahatan, baik oleh panjahat maupun oleh orang lain yang berpotensi melakukannya dan membina penjahat agar menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat. Dua tujuan terakhir inilah yang terpenting.

Pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah apakah pemberian hukuman, seperti penjatuhan sanksi *hadd* masih diperlukan dan masih harus diterapkan jika seandainya tanpa sanksi pidanapun kemaslahatan manusia sudah terjamin, dalam arti pelanggaran hukum tidak terjadi? Pertanyaan yang lebih spesifiknya adalah apakah harus diterapkan macam-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 136-137

macam sanksi pidana *hadd* yang sudah bersifat tetap dan pasti untuk mencegah terjadinya tindak pidana *hudud*? Tidakkah dimungkinkan pemberian sanksi pidana yang lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana *hudud*?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, salah satu cara yang barang kali tepat adalah dengan melihat kembali hakekat pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Kalau pemidanaan pada hakekatnya untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana selanjutnya dan untuk membina penjahat, maka dengan tidak terjadinya lagi kejahatan atau berkurangnya kejahatan secara signifikan, maka penerapan aturan sanksi pidana tidak lagi relevan. Sanksi pidana bisa diganti dengan bentuk-bentuk lain, seperti pembinaan dan latihan keterampilan, tunjangan sosial, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan sanksi *hadd*. Apabila penerapan sanksi yang lain dari yang ditetapkan dalam sanksi *hadd* telah mampu mengendalikan kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud* dalam masyarakat, maka penerapan sanksi *hadd* tidak mutlak diperlukan lagi. Jawaban ini berdasarkan asumsi bahwa hakekat dan tujuan hukum dan sanksi hukum adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat dan untuk membina penjahat.

Sedangkan apabila hakekat hukum dan sanksi hukum itu adalah sebagai balasan bagi kejahatan yang dilakukan, maka sanksi hukum harus diterapkan dalam keadaan bagaimanapun. Demikian juga dengan sanksi *hadd*. Sanksi *hadd* harus diterapkan bilamana terjadi tindak pidana yang tergolong tindak pidana *hudud*, sebab sanksi *hadd* merupakan pasangan bagi tindak pidana *hudud* yang harus diterapkan secara berpasangan berdasarkan hubungan kausalitas mutlak.

Jawaban kedua yang mungkin bisa menjawab pertanyaan di atas adalah teori pembagian hukum yang dikemukakan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa'.<sup>14</sup> Zarqa' membagi hukum atas *al-ahkam al-ashliyyat* dan *al-ahkam al-mu'ayyidat*. *Al-ahkam al-ashliyyat* adalah

---

<sup>14</sup> Lihat: Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Amiy*, (Damaskus: Maktabah Thurbain, 1968), hal. 596-602

seluruh aturan syara' yang bertujuan untuk mengatur hubungan sesama manusia, menjaga dan menjamin kemashlahatan individual dan sosial, menegakkan keadilan, dan mencegah perselisihan. Sedangkan *al-ahkam al-mu'ayyidat* adalah seluruh aturan syara' yang ditetapkan untuk *menjaga* dan *mengokohkan* hukum asal. Peran *al-ahkam al-mu'ayyidat* bagaikan tentara yang menjaga negara. Jika *al-ahkam al-mu'ayyidat* lemah dan tidak berfungsi dengan baik, maka *al-ahkam al-ashliyyat* juga akan lemah dan kehilangan wibawa. Aturan ini dapat berbentuk *dorongan* dan *janji imbalan* (*al-mu'ayyidat al-tarhibiyyah*) agar melaksanakan hukum asal, seperti pemberian ghanimah dalam perang atau janji syurga diakhirat bagi pelaksanaan amal-amal yang baik. *Al-ahkam al-mu'ayyidat* dapat pula berupa *ancaman sanksi* (*al-mu'ayyidat al-tarhibiyyah*) baik berbentuk pidana maupun perdata untuk mencegah pelanggaran terhadap perintah dan larangan dalam hukum asal.

Jika dicermati pembagian hukum yang diajukan oleh al-Zarqa` di atas dan dihubungkan dengan pertanyaan mendasar yang diajukan di muka, maka fungsi sanksi hukum adalah untuk menguatkan hukum asal. Hukum asal dalam ini adalah larangan melakukan tindak pidana. Dengan demikian jika dalam masyarakat ternyata tidak terjadi tindak pidana atau berkurang secara drastis, maka keberadaan sanksi sebagai penjaga hukum asal tidak terlalu berfungsi lagi atau bisa direformulasi sesuai dengan keadaan yang berkembang. Demikian juga halnya dengan sanksi hadd. Jika tindak pidana hudud sudah tidak terjadi dalam masyarakat, maka keberadaan sanksi hadd sudah kurang relevan. Jika dengan sanksi hukum lain selain hadd telah dapat menjaga tidak terjadinya tindak pidana hudud, maka tujuan hukum dan tujuan penghukuman sebenarnya telah tercapai. Akan tetapi kesimpulan kedua tentang sanksi hadd yang penulis dimukakan ini terbentur oleh pandangan al-Zarqa` sendiri yang menyebutkan adanya *al-ahkam al-mu'ayyidat* yang bersifat *muqaddarah*, yaitu *hudud* dan *qishash-diyat*.

Kedua jawaban yang diajukan di atas memungkinkan diadakan perubahan ketentuan pidana dalam hukum Islam dengan dua pra-syarat. *Pertama*, hal-hal yang bersifat *muqaddarah* dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah bisa diganti atau direformulasi asalkan tetap menjamin tercapainya tujuan hukum. Ini masih menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli hukum Islam. *Kedua*, perubahan ketentuan pidana tersebut tetap menjamin tercapainya tujuan hukum secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi masalah besar, sebab teori-teori pemidanaan seperti teori reformasi sering dikritik karena tidak mampu secara efektif dan efisien mengendalikan kejahatan dalam masyarakat.

Terlepas dari kedua jawaban yang dikemukakan di atas, sebenarnya perubahan ketentuan hukum dalam konteks penerapannya telah terjadi dalam sejarah. Suatu fakta yang fenomenal dimana 'Umar bin Khaththab pernah tidak melaksanakan sanksi hadd potong tangan kepada pencuri di mana pencurian itu terjadi pada masa paceklik. Umar juga tidak menghukum potong tangan budak-budak yang mencuri seekor unta karena kelaparan. Sebaliknya menghukum Hathib bin Abi balta'ah, tuan para budak itu, untuk membayar dua kali lipat harga unta tersebut kepada pemilik unta.<sup>15</sup> Kebijakan 'Umar untuk tidak melaksanakan ketentuan pidana hudud ini karena mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melingkupi suatu peristiwa hukum.

## **E. Penutup**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tinjauan filsafat hukum Islam, perubahan hukum merupakan suatu keniscayaan jika perubahan hukum itu tidak bertentangan dengan tujuan hukum. Perubahan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan yang menjamin tetap terjaga tujuan hukum dan aturan syari'at. Perubahan

---

<sup>15</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb 'Alamin, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hal. 22

hukum malah menjadi suatu keharusan ketika kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum menuntut demikian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz, Amir, *Al-Fiqh al-Jinâi fî al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 1417.H/1997.M)
- Apeldoorn, Prof. Mr. Dr. L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Mr Oetarid Sadino dari “Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht”, cetakan ke-14, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
- Asshidiqie, Dr. Jimly,SH, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-2, (Bandung: Angkasa, 1996)
- Bukhariy, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim alQusyairiy, *VCD al-Bayan fî Ma ittafaqa ‘alaihi al-Syaikhan*, Cetakan pertama, (Kairo: Shakhra, 1996)
- Djamil, Dr. Fathurrahman, M.A, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Cetakan pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hamzah, Dr. Andi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 28-29
- Ibnu Manzhur, Jamal al-Din, *VCD Lisan al-‘Arab*, cetakan pertama, (Beirut: Dar Shadir, 1995)
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb ‘Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hal. 22
- Syathibiy, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fî Ushul al-Syari’ah*, Tahqiq oleh Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarîmah wa al-‘Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî: ‘Uqûbah*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, tt)
- Zarqa`, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-‘Amiy*, (Damaskus: Maktabah Thurbain, 1968)